

### BAB III

#### TINDAK PIDANA ABORSI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

##### A. Biografi Yusuf al- Qardhawi

Yusuf al- Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer dan mujtahid yang ahli dalam bidang fiqh pada abad ini, ia dilahirkan di desa Safat Turab Republik Arab Mesir. Pada tanggal 9 September 1926, nama lengkap adalah Muhammad Yusuf al- Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal ketika ia berusia dua tahun. Sebagai anak yatim ia diasuh dan dididik pamannya. Pamanya inilah yang mengantar Yusuf al- Qardhawi kecil ke Surau tempat mengaji. Di tempat ini Yusuf al- Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Al- Qur'an dan menguasai hukum-hukum tauhid dengan sangat baik pada usia 10 tahun. Karena kefasihannya dalam usia relatif muda ia dijadikan sebagai imam khususnya pada shalat subuh.<sup>1</sup>

Yusuf al- Qardhawi mengawali jenjang pendidikan formalnya di sekolah dasar dan menengahnya di sekolah cabang al- Azhar dengan selalu meraih rangking pertama karena kecerdasannya hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan allamah.<sup>2</sup>

Setelah itu ia pergi ke Kairo melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al- Azahar, Sejak usia muda Yusuf al- Qardhawi

---

<sup>1</sup> Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqqiha, terj Samson Rahman, Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001, hlm. 3

<sup>2</sup> *Allamah* adalah sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas.

selalu memberi fatwa atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh khalayak, semenjak masih menjadi mahasiswa tingkat pertama di Universitas al- Azhar. Ia bertugas mengimami shalat berjama'ah, menyampaikan khutbah dan memberi pelajaran kepada khalayak.<sup>3</sup> Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya sebagai sarjana SI pada tahun 1952/ 1953 dengan predikat terbaik, kemudian ia melanjutkan pendidikannya kejuruan bahasa arab selama 2 tahun, dan memperoleh peringkat pertama dari mahasiswa yang berjumlah 500 orang , kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga riset dan penelitian masalah- masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun.<sup>4</sup>

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al- Arabiyah al- Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra, sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu Al- Qur'an dan sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat Summa Cumlaude dengan disertasi yang berjudul *Az- Zakat wau Atsaruha fi Hill Al- Masyakil al- Ijtimaiyyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah- masalah sosial kemasyarakatan).<sup>5</sup>

Semenjak menjadi mahasiswa Yusuf al- Qardhawi biasa menyampaikan khutbah dan memberi pelajaran kepada khalayak yang menuntutnya kemudian bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai

---

<sup>3</sup> Yusuf al- Qardhawi, *Hadyu al- Islam : Fatwa Mu'asirah, Terj. Al – Hamid al- Husaini, Fatwa- fatwa kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 2

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet 1*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1448

<sup>5</sup> Ishom Talimah, *Op. Cit, hlm.4*

masjid. Kemudian pengawas pada akademi pada imam, lembaga yang berada dibawah kementerian wakaf di mesir, setelah itu dia pindah kebagian administrasi umum untuk masalah- masalah budaya Islam di al- Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961 ia ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar, dia berhasil melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu dengan menggabungkan antara khayallah lama dan kemodernan. Pada tahun 1977 an dan dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan fakultas itu hingga tahun ajaran 1989-1990. Pada tahun 1990- 1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan akademi negeri itu.

Beberapa penghargaan ia dapatkan karena kontribusinya yang begitu besar dalam bidang keilmuan, antara lain dari IDB pada tahun 1411 H atas jasanya dalam bidang perbankan, pada tahun 1413 dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keIslaman, pada tahun 1990 dan Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan dan pada tahun 1997 mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih. <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5

Sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan, jihad, ia telah banyak memberikan kontribusi untuk Islam yang sangat dirasakan di seluruh belahan bumi, karena aktifitas dan pengabdianya yang sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Salah satu kontribusi al- Qardhawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fiqh dan fatwa, beliau memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri modern serta sangat memuaskan, namun yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah dakwah, dakwah telah menjadi darah dagingnya dan menjadi bagian penting dalam kesibukannya, ia fokus perhatiannya dan barometer kepeduliannya. Fokus ilmu dan amalnya, dan ini yang menjadi manusia yang berharga.<sup>7</sup>

Beliau memulai aktivitas dakwahnya sejak masa remaja, yaitu agar orang lain itu faham tentang Islam. Dengan asumsi Islam adalah aqidah, aturan hidup. Walaupun demikian dalam perjalanan dakwahnya beliau telah banyak mendapat rintangan, tantangan, tekanan keras dan dipenjara beberapa kali sejak masih berstatus sebagai siswa di sekolah menengah umum, pada masa pemerintahan Raja Faruk tahun 1948, beliau juga dipenjarakan pada revolusi bulan Januari 1954, kemudian pada bulan November 1954 beliau dipenjara selama 20 bulan, dan pada tahun 1963 peristiwa serupa menimpa beliau.<sup>8</sup>

Yusuf al- Qardhawi tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya alumni-alumni al- Azhar yang lain, dia belajar mazhab Hanafi, namun karena

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm .10

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 18

keterlibatan sejak muda dengan gerakan dakwah ikhwanul muslimin yang tidak mendasarkan gerakannya pada salah satu madzhab tertentu al-Qaardhawi melihat kepada setiap madzhab dengan pandangan adil dan pertengahan.

Implikasi pembebasan dari fanatisme madzhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi / organisasi ataupun individu-individu tertentu. Walaupun tidak disangkal bahwa Yusuf al- Qardhawi sangat cinta kepada aliran-aliran dan fiqih, namun beliau sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya.

Tokoh yang paling berpengaruh pada diri Yusuf al- Qardhawi adalah Hasan al- Bana, seorang pemikir gerakan ikhwanul Muslimin, terutama dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai pemikirannya. Baginya al- Bana merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionslisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau dibawa kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam, mengenai wawasan ilmiahnya al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar,<sup>9</sup> Seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abdullah Darraz dan Syaikh al- Ghazali.

Salah satu karakter fiqih al- Qardhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab, artinya dalam fatwa-fatwa dan bahasan fiqihiyah sama sekali beliau tidak mendasarkan pada mamdzhab tertentu. Dia selalu berjalan dibelakang

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1449

dalil dimanapun adanya.<sup>10</sup> Sebagai seorang ilmuwan dan da'i al-Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Hingga pesan-pesan dakwahnya menyentuh berbagai kalangan mass media baik cetak maupun elektronik sebagai mimbar dakwahnya. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun luar Islam. Dalam kapasitas seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Hingga karya-karyanya banyak yang telah dipublikasikan, bahkan ceramah- ceramah keagamaan beliaupun dipublikasikan dalam bentuk kaset-kaset, karya- karya beliau antara lain<sup>11</sup>:

1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih :
  - a. Al- Halal wal Haram fil Islam
  - b. Fatwa Mu'ashirah juz 1
  - c. Fatwa Mu'ashirah juz II
  - d. Fatwa Mu'ashirah juz III
  - e. Tafsir Al- Fikih : Fikih Shiyamh
  - f. Al- Jihad Fisy-Syari'ah Al- Islamiyah
  - g. Madhkal li Dirasat Al-Syari'ah Al-Islamiyah
  - h. Min Fikhhid Daulah Fil Islam
  - i. Taysir Al- Fikih Li al- Muslim Al- Mu'ashir I
  - j. Al- Fatwa Baina Al-Indhibath wat-Tasayyub
  - k. Awamil as- Sa'ah Wal Murunah fisy- Syari'ah al- Islamiyah
  - l. Al-Fikih al- Islami bainal- Ashalah wat- Tajdid

---

<sup>10</sup> Ishom Talimah, Op. Cit, hlm. 115

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 35-39

- m. Al-Ijtihad al- Mu'ashir bainal Indhibath wal Infirath
  - n. Ziwaj Al- Misyar
  - o. Adh-Dhawabith Asy- Syar'iyah li Binaa al-Masaajid
  - p. Al-Ghina' wal Musiqah fi Dhau'il Kitab was- Sunnah
2. Bidang Ekonomi Islam
- a. Fikihu az- Zakat ( dua juz )
  - b. Bai'al- Murabahah lil-Amir bisysyira'
  - c. Fawaidul Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
  - d. Dauurul Qiyam wal-Akhlaa fil-Iqtishadi al-Islami
3. Bidang Ulum Al- Qur'an dan Sunnah
- a. Ash-Shabru wal-ilmu fil-Qur'an al-Karim
  - b. Al-'Aqlu wal-Ilmu fil-Qur'ani al-Karim
  - c. Kaifa Nataammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah (bagaimana berinteraksi dengan sunnah)
  - d. Kaifa Nat'ammal ma'a Al-Qur'ani al-'Azhim?
  - e. Tafsir Surat ar-RA'd
  - f. Al-Madhkhal li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyah
  - g. Al-Muntaqa fit – Targhib wat-Tarhib (dua juz)
  - h. As- Sunnah Mashdar lil Ma'rifah wal-Hadharah
  - i. Nahwa Mausuh lil Hadits an-Nabawi
  - j. Quthuf Daniyah min al-Kitab wa as-Sunnah
4. Bidang Akidah
- a. Al-Iman wa al- Hayat

- b. Mauqif al-Islam min kufr al-Yahud wan-Nashara
  - c. Al-Iman bil-Qadar
  - d. Wujudullah
  - e. Haqiqat at-Tauhid
5. Bidang Fikih Perilaku
- a. Al-Hayat ar-Rabbaniyah wal-Ilmu
  - b. An-Niyat wal-Ikhlash
  - c. At-Tawakkul
  - d. At-Taubat ilaa Allah
6. Bidang Dakwah dan Tarbiyah
- a. Tsaqafat ad- Dai'iyah
  - b. At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasatu Hasan al-Bana
  - c. Al-Ikhwana al-Muslimin 70 'Aaman fi al- Da'wah wa al-Tarbiyah
  - d. Ar-Rasul wa al-Ilmu
  - e. Risalat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad
  - f. Al-Waqtu fil-Hayat al- Muslim
7. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
- a. Ash- Shahwah al-Islamiyah baina al- Juhud wat-Tatharruf
  - b. Ash- Shahwah al -Islamiyah Walhhumum al- Wathan al-'Arabi wal- Islami
  - c. Ash- Shahwah al- Islamiyah baina al- Ikhtilaf al- Masyru' wat- Tafarruq al- Madzmum
  - d. Min Ajli Shahwah Rashidah Tujaddid add-Din wa Tanhad bid-Dunya

- e. Ama al-Khalal?
  - f. Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyah al-Qadimah
  - g. Al-Islam wal-‘Alamniyah Wajhan bi Wajhin
  - h. Fi Fikihi al-Awlawiyat ( Fikih Prioritas )
  - i. Ats – Tsaqafah al- Arabiyah al- Islamiyah baina al- Ashalah wal-  
Mu’asyarah
  - j. Mulamih al- Mujtama’ al-Islami Alladzi Nunsyiduhi
  - k. Ghairul Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami
  - l. Syariat al-Islam Shalihah lit- Tatbiq fi- Kuli Zamanin wa makanin
  - m. Al-Ummat al-Islamiyah Haqiqat la Wahm
  - n. Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir
  - o. Al-Hulu al –Mustawriah wa Kaifa Jannat ‘Ala Ummatina
  - p. Al-Hiil al –Islami Faridhah wa Dharurah
  - q. Bayyinal Hill al-Islami wa Syyubuhah al- ‘Ilmanyin wal-  
MMutagharrabin
  - r. A’da’ al- Hiil al-Islami
  - s. Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah
  - t. Jailun Nashr al-Mansyud
  - u. An-Nass wa al-Haq
  - v. Ummatuna Baina al-Qarnain
8. Bidang Penyatuan Pemikiran
- a. Syumul- Islam
  - b. Al- Marji’iyah al- ‘Ulya fi al-Islam lli Al-Qur’an wa ass-Sunnah

- c. Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyif wa ar-Ru'aa wa min at-Tama'in wa al-Kahanah wa al-Ruqa
  - d. Al-Syiasah al- Syar'iyah fi Dhau' Nushush al- Syari'ah wa Maqashidiha
9. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum
- a. Al-ibadah fi al-Islam
  - b. Al-Khashaish al-'Ammah li al- Islam
  - c. Madkhal li Ma'rifat al- Islam
  - d. Al-Islam Hadharat al-Ghad
  - e. Khutab al- Syaikh al-Qardhawi juz I
  - f. Khhutab al-Ssyaikh al -Qardhawi juz II
  - g. Iiqa'at wa Muhawwarat Hawla Qadhaya al-Islam wal-'ashr
  - h. Tsaqafatuna baina al- Infitah wa al-Inhilaq
  - i. Qadhaya Mu'ashirah 'ala Bisath al-Bahts
10. Bidang-bidang Tokoh Islam
- a. Al- Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidhihi
  - b. Al-Syaikh al-Ghazali kama' Araftuhu : Rihlah Nishfu Qam
  - c. Nisaa' Mu'minat
  - d. Al-Iman Juwaini Imam al-Haramain
  - e. 'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin
11. Bidang sastra
- a. Nafahat wa Lafahat (Kumpulan puisi)
  - b. Al-Muslimin Qadimun (Kumpulan puisi)

- c. Yuusuf ash- Shiddiq (Naskah drama bentuk prosa)
- d. ‘Alim waThaghiyah

12. Buku –buku Kecil tentang Kebangkitan Isalm

- a. Ad-Din fi ‘Ashr al-Ilmi
- b. Al-Islam wa al-Fann
- c. An- Niqab lil-Mar’ah baina Qaul bi Bid ‘atihi wa Qaul bi Wujubihi
- d. Markaz al- Mar’ah fil-Hayah al-Islamiyah
- e. Fatwa lil-Mar’ah al-Muslimah
- f. Jarimah ar-Riddah wa- Uqububat al-Murtad fi dhau’ Al-Qur’an wa as-Sunnah
- g. Al-Aqlilliyat ad-Diniyah wal-Hil al-Islami
- h. Al- Mubasysyirat bi Intishar al-Islam
- i. Mustaqbal Al-Usshhiyah Al-Islamiyah
- j. Al-Quds Qadhiyat kulli Muslim
- k. Al-Muslimun wa – ‘Awlamah

13. Kaset –kaset Ceramah Syaikh al-Qardhawi

- a. Limadza al-Islam
- b. Al-Islam Alladzi Nad’u Illahi
- c. Wajib asy-Syabab al-Muslim
- d. Muslimat al-Ghad
- e. Ash-Shahwah al-Islamiyah baina ‘Amal wal- Mahadzir
- f. Qimat al-Ihsan wa Ghayat Wujudihi fil-Islam
- g. Likay Taujah Muassasah az-Zakat fit- Tathbiq al-Mu’ashir

- h. Aat-Tarbiyah ‘Inda al-Imam asy-Syatibi
- i. Al-Islam Kama Nu’minu Bihi
- j. Insan Surat al-‘Ashr
- k. As- Salam al-Mustahil baina al-‘Arab wa Israel
- l. Al-Islam Wal-Muu’minun wa –‘Ulum al-Mustaqbal ‘ala A’tab al-Qarn al-Qadim
- m. Al-Muslimun wat –Takhalluf al-‘Ilmi
- n. Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fikih al-Aulawiyat

## **B. Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada madzhab fiqih tertentu, menurut beliau pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pemikirannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.<sup>12</sup> Sehingga ia mampu memadukan hukum- hukum syari’at dan tuntutan zaman.<sup>13</sup>

Metode istinbath yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam menggunakan metode istinbath hukum adalah :

### 1. Al- Qur’an

Al-Qur’an sebagai dalil pertama dan sumber utama yang merupakan kalam dari Allah dalam lafal maupun makna yang mahfudz (terjaga), sehingga Al- Qur’an dijadikan sebagai hujjah, sandaran dan pegangan

<sup>12</sup> Yusuf al -Qardhawi, Fatwa – fatwa Kontemporer, hlm Introduksi

<sup>13</sup> Yusuf al- Qardhawi, Al-Islam Wal Fannu, Wahid Ahmadi dkk, Islam Berbicara seni, Solo : Era Inintermedia. 2002, hlm, 196

dalam aqidah, syari'ah, akhlak dan adab, mereka semua merujuk kepadanya, berpegang dengan ajarannya dan mencari petunjuk dengan cahayanya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Al-Qur'an adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu , tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu masa atau mewakili pemikiran generasi tertentu, Al-Qur'an tetap eksis dan kekal seperti halnya yang diturunkan oleh Allah sejak pertama kali.

Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga dustur Ilahi yang mengatur kehidupan individu bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai kejadian yang berlangsung, sehingga menurut al-Qardhawi, Ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah SWT.<sup>14</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah sebagai syari'at kedua, sebagai penjelasan analisis dan praktis amaliah bagi Al-Qur'an.<sup>15</sup> Dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Sunnah Nabi SAW adalah manhaj yang terinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim yaitu

---

<sup>14</sup> Yusuf al- Qardhawi, Kaiffa Nata'amalu Ma'a AL-Qur'an al-'Adim, Terj. Abdul Hayyie ,al-Kattani, Bagaimana berinteraksi dengan AL-Qur'an, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 26

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi , Fiqih Praktis, *Op. Cit.*, hlm. 46

manhaj yang merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktek atau Islam adalah penjabaran secara konkrit.<sup>16</sup>

### 3. Ijma'

Ijma' dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi merupakan syarat bagi para mujtahid, sehingga dalam memberikan fatwa atau menetapkan sesuatu hukum tidak bertentangan dengan hasil ijma' yang telah ditetapkan para mujtahid sebelumnya.<sup>17</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi ijma' itu penting, bahkan sangat penting sekali, meskipun dasar hukum yang konsisten itu nash. Karena adanya ijma' disini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu penyatuan pemahaman nash, memindahkannya dari dilalah yang dzani kepada yang qathi, dan memasukkan nash saat itu dalam medan yang tertutup untuk pengembangan dan perubahan ijtihad. Ijma disini memberikan faedah dalalah yang qathi'i, melindungi nash dari permainan atau mentakwilkan tafsirnya dengan pentakwilan yang keluar dari ketentuan konsensus umat.<sup>18</sup>

Yusuf al-Qardhawi berpendirian bahwa ijma' yang dijadikan pedoman, dalam menetapkan hukum adalah ijma yang betul- betul shahih, artinya ijma tersebut belum ada yang menyanggahnya, sehingga kalau ada

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *As-sunnah Mashdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-hadharah*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm.xi

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban*, *Op, Cit.*, hlm. xii

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis*, *Op, Cit.*, hlm. 66

sesuatu ijma', dengan hasil penelitian ternyata masih diragukan lagi kebenarannya, maka dari itu bukan dari ijma yang benar.

#### 4. Qiyas

Qiyas dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan kekuatan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan, karena sebab illat yang menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib mengambilnya.<sup>19</sup>

Perintah mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan diantara umat Islam kepada Allah dan Rasul, Berarti perintah menggunakan qiyas tatkala tidak menjumpai nash atau ijma, sebab pengertian Qiyas tersebut berarti mengembalikan masalah yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul.<sup>20</sup>

Dalam menetapkan rukun qiyas Yusuf al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama ushhl fikih yaitu :<sup>21</sup>

- a. Al-ashl sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, yang dipakai sebagai ukuran, yang dipakai sebagai ukuran.
- b. Al-far'u sebagai perkara yang ditentukan kedudukan hukumnya.
- c. Al-illah sebagai alasan untuk menentukan kedudukan al-far'u.
- d. Hukum al-ashl sebagai hukum baru yang ditetapkan al-far'u.

---

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu'ashiri fi Dahu 'il Qur'ani Wa As Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002

<sup>20</sup> Msdar Helmi, *Ilmu USHUL Fikih*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hlm. 95

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih*, Bogor : Kencana, 2003, hlm.62

Yusuf al- Qardhawi juga berpendirian bahwa penggunaan qiyas tidak digunakan dalam ta'abudhayah (ibadah murni), karena tidak adanya illat secara terperinci, seperti : sholat, puasa, haji.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan fatwa beliau berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat muslimin. Dalam hal ini selalu berpegang pada semangat mempermudah dan meringankan harus mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan.

Pada setiap faqih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, begitupun Yusuf al- Qardhawi juga memiliki karakteristik fiqih tersendiri, antara lain :

a. Menggabungkan antara fiqi dan hadits

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi selalu menyerukan pentingnya gabungan antara fiqih dan hadits, atau antara atsar dan nazhar, sehingga tidak ada jurang pemisah antara keduanya, karena pada hakekatnya kedua kelompok tidak berbeda satu dengan yang lain. Bahkan saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan dan keinginan mereka, sebab hadits dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, dan fiqih dalam posisinay sebagai bangunan laksana cabang.<sup>23</sup>

b. Moderasi

Moderasi adalah sikap pertengahan antara dua kutub yang sangat liberal dan sangat ekstrim, jalan tengah ini dinamakan aliran moderat,

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis*, hlm. 69

<sup>23</sup> Ishom Taliamah, *Op. Cit*, hlm 59

yaitu aliran yang seimbang, karena menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah. Sehingga antara yang kulli dengan yang juz'i sama sekali tidak bertentangan, sebagaimana yang qath'i juga tidak berbenturan dengan yang zhanni. Aliran ini selalu memperhatikan kepentingan manusia dengan syarat tidak bertentangan dengan nash yang telah pasti dan jelas dilalahnya, yang belum ada satu kesepakatan dalam kaidah syari'ah mengenai hal itu. Aliran ini menggabungkan antara ayat-ayat muhkam dalam syari'ah namun dengan senantiasa melihat tuntutan zaman. Yusuf al- Qardhawi telah menjadikan manhaj moderasi ini sebagai jalan hidup dan pilihannya dalam perjalanan dakwah dan fatwa-fatwanya.<sup>24</sup>

c. Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya kemudahan (at-taysir) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW Karena Allah tidak membebani para hambanya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.<sup>25</sup>

Yusuf al-Qdhawi berpendapat manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan, memberi kemudahan dalam fiqih.

Menurutnya ada dua hal, yaitu :

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ash-sohwatul Islamiyah*, Terj. Abdullah Hakam Shah, M. Aunul Abied Shah, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2002, hlm. 158

- 1) Mempermudah pemahaman bagi manusia ketika manusia sangat membutuhkan untuk mengetahui agamanya dan ingin mengetahui tentang halal dan haram, melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat.
  - b) Mendialogkan akal modern
  - c) Menggunakan pengetahuan-pengetahuan modern dan istilah-istilahnya
  - d) Mengaitkan antara fiqih dan realitas
  - e) Menjelaskan hikmah syari'ah
  - f) Mengaitkan hukum dengan hukum lainnya
  - g) Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
  - h) Memanfaatkan tulisan atau lisan di era modern ini
  - i) Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda
  - j) Fungsi dan sarana –sarana penjelasan.<sup>26</sup>
- 2) Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, antara lain meliputi :
  - a) Memperhatikan segi Rukhsah.
  - b) Memperhatikan urgensi dan kondisi yang merugikan hukum.
  - c) Memilih yang termudah.
  - d) Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman.
  - e) Pembebasan diri dari fanatisme madzhab.
  - f) Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum.

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu'ashiri fi Dahu 'il Qur'ani Wwas Sunnah, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm 11-12

g) Memperhatikan tujuan secara umum.<sup>27</sup>

Manhaj Yusuf al-Qardhawi yang terus dipegang ini dalam memberi fatwa, mengarang dan mengajar adalah memberikan kemudahan dalam masalah furu' sementara itu memberikan sikap keras dalam masalah ushul ( pokok, prinsip ).

d. Realistis

Fiqih Yusuf al-Qardhawi semuanya bertumpu kepada fiqih realitas, yaitu fiqih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

e. Bebas dari fanatisme madzhab

Dalam fatwa dan bahasan fikih Yusuf al-Qardhawi sama sekali tidak didasarkan pada madzhab tertentu. Dia selalu mendasarkan pada dalil, implikasi dari pembebasan fanatisme madzhab ini adalah pembebasan dari fanatisme institusi / organisasi ataupun individu-individu tertentu, walaupun Yusuf al-Qardhawi sangat cinta kepada aliran-aliran pemikir dan fikih, namun beliau tidak pernah fanatik kepadanya.

f. Pemahaman nash yang juz'i dalam koridor maksud syari'ah yang kulli

Dalam mengambil kesimpulan hukum yang juz'i Yusuf al-Qardhawi mengacu pada hukum yang kulli sesuai dengan legal obyektif syari'ah.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 19-34

g. Perbedaan antara yang Qath'i dan yang zhanni

Yusuf al-Qardhawi secara tegas menyatakan perbedaan antara yang qath'i dan yang zhanni, bahwa ruang ijtihad masih terbuka bagi hukum yang bersifat qath'i.

h. Gabungan antara Salafiyah dan tajdid

Yusuf al-Qardhawi tidak menafikkan antara salafiyah dan tajdid (orisinalitas dan kemoderenan), karena menurutnya salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui untuk bisa menyesuaikan dengan zaman, dan yang pada masalah itu dimodifikasikan dengan seperti masa kini dan sarana-sarananya sehingga mengambil dari masa lalu yang benar dan meninggalkan hal-hal yang tidak berdasarkan dalil yang sah.<sup>28</sup>

Ijtihad sebagai nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas, Yusuf al-Qardhawi berpendirian bahwa sesungguhnya ijtihadlah yang membuat syari'at Islam menjadi subur dan serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad yang dilakukan itu merupakan ijtihad yang benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi menerjunkan diri dalam dua model ijtihad yaitu :<sup>30</sup>

1. Ijtihad intiqa'i

---

<sup>28</sup> Ishom Talimah, Op. Cit, hlm. 175

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardhawi, Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhizaath wal infirath, terj. Abu Barzani, Ijtihad kontemporer : Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan, Surabaya : Risalah Gusti, 2000, hlm. 7

<sup>30</sup> Ibid, 24

Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

## 2. Ijtihad insiya'i

Yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan, dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun baru. Dengan ilmu agama yang mendalam dan pengetahuannya yang luas tentang kehidupan ummat dan masyarakat membekali pemikirannya lebih mengutamakan prinsip-prinsip ajaran Islam dari pada masalah-masalah kemadzaban sehingga dalam menetapkan fatwa-fatwa beliau berpegang pada jalan tengah.

### **C. Hukum Tindak Pidana Aborsi Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Dalam memandang kebolehan hukum tindak pidana aborsi, Yusuf al-Qardhawi sependapat dengan Hambali, yaitu bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adanya keterangan boleh minum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan nutfah. Sebagian kelompok ini mengatakan bahwa boleh meminum obat untuk menggugurkan zigot.<sup>31</sup> Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak pidana aborsi beberapa ulama berbeda pendapat diantaranya yaitu Imam al-Ghazali yang berpendapat bahwa aborsi hakekatnya adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Menurut Imam al-Ghazali melakukan aborsi adalah haram

---

<sup>31</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, Jakarta : Buku Kompas , 2006, hlm. 66

secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah Allah meniupkan ruh kedalam janin, karena sesungguhnya pada janin (embrio) sudah ada kehidupan (hayah) yang patut dihormati. Keberadaan makhluk hidup terjadi beberapa fase, fase yang pertama yaitu bersarangnya sperma ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap menghadapi kehidupan, merusak ini termasuk kejahatan. Jika sperma ini sudah menjadi segumpal darah, maka tindakan kriminal ini lebih kejam, dan jika telah ditiupkan roh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal ini lebih kejam lagi kadar kriminalnya yaitu jika pembunuhan dilakukan setelah terpisah dan lahir sebagai makhluk hidup.<sup>32</sup>

Al- Ghazali menggambarkan perihal konsepsi percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serahterima (ijab qobul) yang sudah disepakati dan tidak boleh dirusak. Dan ini secara hukum fikih dilarang dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Adapun hukumannya yaitu apabila telah berbenntuk segumpal darah (alaqah) maka hukumannya yaitu 1/3 dari denda sempurna (ghurrah kamilah), jika berbentuk segumpal daging (mudgah) dendanya yaitu 2/3, jika telah melewati masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (gurrah kamilah), jika gugur dalam keadaan meninggal, tetapi sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebusan penuh (diat kamilah).<sup>33</sup>

Yusuf al-qardhawi berpendapat : “Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan

---

276 <sup>32</sup> Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Singapura : Bina iLmu , 1997, hlm.

<sup>33</sup> Maria Ulfa Anshor, Op. Cit, hlm. 99

bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari”.<sup>34</sup>

Adapun alasan al-Qardhawi dalam hal ini adalah :

1. Adanya berbagai pendapat mengenai hukum melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al- Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok , sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut.
2. Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang risikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

#### **D. Dasar Yusuf al- Qardhawi Dalam Menetapkan Kebolehan Hukum Tindak Pidana Aborsi**

Pada dasarnya Qiyas merupakan salah satu bentuk cara berfikir logis yang dinyatakan secara verbal, kemudian digunakan sebagai cara kerja dalam memecahkan masalah hukum.

Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi Yusuf al-Qardhawi ini Menggunakan qiyas sebagai ketetapan hukum ini demi kemaslahatan umat.

---

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardhawi *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 880

<sup>35</sup> Yusuf al- qardhawi , *Op.Cit*, hlm. 289

Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu mengampuni dosa terhadap orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia mampu secara lahiriyah untuk berusaha, tapi tekanan kedaruratannya lebih kuat. Ini dijelaskan dalam QS Al- Baqarah : 173 yang berbunyi :

لَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ  
 وَلَا حَرَامَ لِقَامِهِمْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Juga diterangkan Di dalam QS . An-Nisa' : 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”<sup>36</sup>

Dan hadits Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجا وزلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروهوا عليه (حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.”

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Juz 6, Bandung : SYIGMA, 2005, hml. 83

(Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).<sup>37</sup>

Maksud uraian tadi yaitu diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika berada dalam keadaan darurat, karena ini merupakan jiwa keuniversalan agama Islam. Itulah jiwa kemudahan yang tidak dicampuri kesukaran. Sebuah keringanan yang diberikan kepada hambanya dengan menghapus dosa-dosanya jika dalam keadaan dharurat.

#### **E. Manfaat Dibolehkannya Hukum Tindak Pidana Aborsi Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak pidana aborsi Yusuf al-Qardhawi juga melihat atau menilai dari sebab akibat dilakukannya aborsi. Menurut Yusuf al-Qardhawi diperbolehkannya aborsi apabila udurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.<sup>38</sup>

Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang risikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> An-Nawawi, Imam, Terjemahan Hadits Arba'in, Jakarta : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008, hlm.61-62

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhawi Fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 880

<sup>39</sup> Yusuf al- qardhawi , *Op.Cit*, hlm. 289

Tujuan Yusuf al-Qardhawi membolehkan melakukan tindak pidana aborsi adalah untuk kemaslahatan umat.